

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul : “Membangun Kampanye yang Setara” dalam buku Dinamika Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di Indonesia.

Penulis : Dr. Nanang Trenggono, MSi

Instansi : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

Jenis Publikasi : Buku Jenis Lain (bagian dari buku)


Nomor ISBN : 978-602-99831-8-0

Penerbit : Asnalitera Yogyakarta

Tahun Terbit : 2018

Alamat Penerbit : RT02/RW06 Susukan, Margokaton, Seyegan, Sleman, Yogyakarta

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Syarif Makhya, MSi  
NIP. 195908031986031003

Bandar Lampung, 13 Juli 2020  
Penulis,

Dr. Nanang Trenggono, MSi  
NIP. 196212041989021001

Menyetujui,  
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)  
Universitas Lampung



Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A  
NIP. 19650510 199303 2 008

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS LAMPUNG	
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
22 Juli 2020	
116 / B / B N / F151P / 2020	
Buku	

**Dinamika Penyelenggara**  
**PEMILU DAN PILK**  
**di Indonesia**

Catatan Reflektif  
Ketua KPU Provinsi se - Indonesia



UUNo. 28 Tahun 2014 tentang Hak

Cipta Ketentuan Pidana

Pasal 113

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

# **Dinamika Penyelenggaraan PEMILU DAN PILKADA di Indonesia**

Catatan Reflektif  
Ketua KPU Provinsi se - Indonesia



**DINAMIKA PENYELENGGARAAN**

**PEMILU DAN PILKADA DI INDONESIA**

Catatan Reflektif Ketua KPU Provinsi Se-Indonesia

Editor:

**Nanang Trenggono**

**Hamdan Kurniawan**

**Yayat Hidayat**

**Fahrurrozi**

Proofreader:

**Karim Mustofa**

Cetakan 1: Maret 2018

ISBN: 978-602-99831-8-0

Penerbit:

**Asnalitera Yogyakarta**

Rt 02/ Rw 06 Susukan, Margokaton, Seyegan,  
Sleman Fb : asnalitera

Email : [asnalitera@gmail.com](mailto:asnalitera@gmail.com)

Whatsapp : 085743322005

No telp : 0274 773814

Hp : 081328226972

# Sambutan Menteri Dalam Negeri



Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang damai, demokratis, jujur, dan adil di Indonesia telah membawa posisi Indonesia sebagai negara demokrasi yang dihormati oleh Internasional. Mengingat, tidak mudah menyelenggarakan hajat demokrasi lima tahunan tersebut dengan tingkat kerumitan tinggi,

melibatkan pemilih dalam jumlah besar, dilakukan secara serentak bersama, dan memiliki cakupan yang sangat luas dari Aceh, hingga Papua. Maka sudah menjadi kewajiban bagi kita semua untuk turut merawat demokrasi ini, agar terus tumbuh dengan kokoh dalam bingkai besar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kekuatan Pemilu di Indonesia, terletak pada aspek transparansi dan akuntabilitas yang dibangunnya. Seluruh tahapan Pemilu saat ini dapat diikuti dengan sangat terbuka. Terhadap calon-calon anggota legislatif di tingkat nasional. Provinsi, dan kabupaten/kota, calon Presiden dan wakil Presiden maupun calon Kepala Daerah, masyarakat dapat membaca dan mencermati latar belakangnya secara lengkap sebelum dipilih. Terhadap dana kampanye yang dibelanjakan,

*Sambutan Menteri Dalam Negeri ■ V*



angkanya dapat dihitung dan disajikan secara transparan.

Bahkan, hasil Pemilu dan Pilkada di semua tingkatan, baik rekapitulasi suara di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan bahkan hasil suara tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) sekalipun, dapat dihitung sendiri karena tersaji lengkap dan disediakan secara apa adanya. Dengan cara ini, koreksi atas kesalahan di setiap level penghitungan suara dapat dilakukan. Masyarakat dapat mengikuti, mencermati, meneliti, dan mengkritisi setiap tahapan Pemilu dengan mudah.

Proses Pemilu dan Pilkada dapat dikatakan berjalan baik dengan melihat beberapa aspek. Pertama, tingkat partisipasi pemilih. Pada tahun 2015 tingkat partisipasi mencapai 79 %, tahun 2017 mencapai 74 % dan KPU menargetkan tingkat partisipasi pilkada tahun 2018 sebesar 77 %. Kedua, tidak ada politik uang. Praktis politik uang merusak tatanan masyarakat secara luas. Politik uang yang digelorkan oleh peserta Pemilu dan Pilkada, dapat mengikis moralitas dan merusak pondasi mentalitas warga. Politik uang dalam elektoral adalah praktik yang bukan hanya tidak dibenarkan secara politik tetapi juga hukum. Politik uang akan menjadikan proses elektoral berjalan tidak sehat dan cenderung berdimensi transaksional, yang tidak saja menciderai dan merendahkan martabat demokrasi bangsa tetapi juga akan mengorbankan kesejahteraan rakyat. Apabila diabaikan, masyarakat akan makin permisif, dan akan menganggap bahwa pembagian uang seolah-olah merupakan bagian integral dari penyelenggaraan demokrasi prosedural itu sendiri.

Ketiga, kita harus mengedepankan kampanye ide, program, gagasan, bukan yang menyebar kebencian, hoax, apalagi yang berbau SARA, praktik politik identitas, ujaran kebencian. Dan politisasi SARA dalam konstestasi politik perlu diredam untuk mencegah terjadinya polarisasi masyarakat, dengan menerapkan



konsep peace building atau membangun perspektif perdamaian di kalangan para politisi dan masyarakat. Para politisi diharapkan agar tidak menggunakan isu agama sebagai salah satu bahan dalam kampanyenya. Hal ini dilakukan meminimalisir maraknya penyebaran ujaran kebencian dalam *money politic* menjelang Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019 karena isu agama yang dipolitisasi berpotensi menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Karena politik uang dan politisasi SARA adalah racun demokrasi, sehingga mari kita tolak dan lawan.

Pemerintah terus berupaya sungguh-sungguh menjaga agar penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada berjalan demokratis, efektif, dan efisien. Pemilu dan Pilkada serentak, merupakan momentum untuk menyederhanakan kuantitas pemilihan yang sarat dengan potensi konflik sosial dan politik. Pemerintah harus menjamin stabilitas politik di tanah air agar pembangunan tetap berjalan tanpa gangguan. Pemerintah terus berupaya menyempurnakan regulasi dan mencoba menemukan formulasi terbaik untuk melawan politik uang melalui penegakan hukum yang keras dan tegas. Upaya ini harus didukung oleh segenap elemen masyarakat agar pelaksanaannya tidak terkendala dan menuai hasil sesuai yang kita citakan.

Saya menyambut baik terbitnya buku ini, dinamika penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada berdasarkan pengalaman lapangan, merupakan guru terbaik untuk mengevaluasi dan membenahi sistem Pemilu dan Pilkada agar lebih demokratis dan berintegritas. Bahwa di pundak para Penyelenggara Pemilu, termasuk seluruh ketua KPU Provinsi se-Indonesia itulah masyarakat dan bangsa ini dititipkan harapan dan kepercayaan untuk hadirnya sebuah proses Pilkada dan Pemilu Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia serta Jujur dan Adil (LUBER dan JURDIL) sesuai amanat konstitusi UUD 1945. Melalui catatan-catatan reflektif para Ketua KPU Provinsi se-Indonesia



yang terangkum dalam buku ini, kita harap akan ada perbaikan dan peningkatan kualitas demokrasi yang tengah kita jalani bersama. Mudah-mudahan langkah kita mendapat petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

Salam



Tjahjo Kumolo



# Sambutan Ketua KPU RI



Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia saat ini dapat dikategorikan sebagai salah satu praktik penyelenggaraan Pemilu terbaik di dunia. Sebab, seluruh ukuran demokratisnya telah terpenuhi. Pemilih bebas menentukan pilihan tanpa tekanan, penyelenggara Pemilu bekerja independen, proses pemungutan dan penghitungan serta rekapitulasi

hasil suara dilakukan secara transparan, tersedianya mekanisme hukum untuk mengajukan gugatan terhadap hasil Pemilu, serta sederet indikator demokratis lainnya. Capaian tersebut, berbanding lurus dengan apresiasi dari berbagai kalangan terhadap pelaksanaan Pemilu dan Pilkada di Indonesia, khususnya kepada KPU. Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 misalnya, mendapat pujian

dari negara-negara sahabat dan komunitas internasional karena KPU dipandang berhasil mengelola Pemilu paling rumit di dunia tanpa catatan berarti.

Tidak mudah menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada di tengah gelombang tantangan yang menghadang. KPU harus menyiapkan perencanaan yang matang dan terukur dengan target yang dapat



dicapai secara rasional. Perencanaan meliputi anggaran untuk belanja seluruh tahapan, yang secara tepat harus menghitung dan mengcover seluruh kebutuhan. Sebagai contoh, dalam menyiapkan kebutuhan logistik surat suara dan formulir Pemilu, KPU harus menetapkan penghitungan rinci atas kebutuhan surat suara berikut cadangannya berdasarkan daftar pemilih tetap dan jumlah TPS.

Proses pengadaan, pengiriman barang dari perusahaan pencetak ke KPU Kabupaten/Kota, penghitungan ulang dan pensortiran surat suara di Kabupaten/Kota, pengepakan surat suara untuk dimasukkan ke kotak suara, distribusi kotak suara dari Kabupaten/Kota ke PPS hingga TPS, pengiriman kembali kotak suara pasca penghitungan di TPS, kesemuanya merupakan komponen yang harus dihitung cermat agar jumlahnya tidak mengalami kekurangan atau kelebihan. KPU pun harus merinci kebutuhan distribusi logistik berdasar kondisi daerah. Model dan pola distribusi di Jakarta, tentu berbeda dengan di NTT yang berbentuk kepulauan. Anggaran distribusi disiapkan secara beragam menggunakan alat angkut truk tronton, kapal, helikopter, pesawat terbang. Tantangan ini, masih ditambah dengan cuaca tak menentu saat pengiriman, yang mungkin berakhir gagal dan kembali ke tempat asal, dan dikirim kembali saat cuaca bersahabat. Konsekuensinya, pembiayaan akan membengkak berlipat-lipat. Ini baru soal logistik pemilu surat suara dan formulir penghitungan suara. Pendeknya, kegagalan merencanakan kebutuhan logistik di tahap awal merupakan episode merencanakan kegagalan pada tahap berikutnya.

Serupa dengan logistik, perencanaan pembuatan rancangan peraturan juga membutuhkan keahlian, kepriwaaian dan kecermatan. Kewenangan atribusi yang diberikan Undang-undang untuk membuat peraturan turunan yang lebih teknis, harus disikapi KPU dengan pembuatan peraturan peraturan yang aspiratif dan komprehensif. Uji publik atas draft peraturan KPU merupakan langkah awal untuk



meminta masukan kepada para pemangku kepentingan Pemilu, mulai parpol, Bawaslu, LSM, media massa, pengamat dan pemerhati Pemilu. Di forum uji publik, evaluasi kritis dari berbagai pihak atas pelaksanaan Pemilu atau Pilkada sebelumnya menjadi titik pijak untuk dilakukan perbaikan dan perubahan aturan. Forum mendengar aspirasi dari KPU daerah juga dilakukan karena berdasarkan pengalaman lapangan inilah dapat diketahui dan diukur apakah sebuah aturan bekerja secara baik atau sebaliknya. Konsultasi dengan pemerintah dan DPR juga dilakukan untuk melengkapi prosesnya. Regulasi KPU disusun dengan cermat mempertimbangkan segala kemungkinan. Meski demikian, perubahan peraturan KPU secara kilat dapat terjadi, bahkan di luar perhitungan sebelumnya. Tak jarang, putusan Bawaslu, pengadilan maupun Mahkamah Konstitusi diketok saat tahapan tengah berlangsung, bahkan menjelang berakhir. Sebagai lembaga yang taat hukum, KPU harus pandai beradaptasi dan bergerak cepat menyikapi perubahan-perubahan tersebut. Dinamika perubahan aturan hukum inilah yang membuat KPU harus bersiap sewaktu-waktu.

Mengelola Pemilu dan Pilkada dengan bentangan wilayah dan masalah yang sedemikian besar membutuhkan inovasi-inovasi spektakuler. KPU telah menciptakan dan terus mengembangkan inovasi berupa sistem informasi untuk menopang kerja-kerjanya agar makin transparan dan akuntabel. Sistem informasi data pemilih dikembangkan untuk melayani pemilih. Selain menyajikan rekapitulasi data pemilih di setiap kabupaten/kota dan data pemilih *by name by address* per TPS dari seluruh Indonesia, sidalih dapat digunakan sebagai mesin pencari, apakah nama seseorang terdaftar sebagai pemilih, cukup dengan mengetik nama atau Nomor Induk Kependudukan. Akan muncul informasi nama pemilih lengkap dengan lokasi TPSnya. Tidak perlu pergi jauh ke balai desa dan meluangkan

waktu terlampau banyak, cukup membuka telepon genggam atau gawai untuk mendapatkan informasinya di tempat di mana kita tengah duduk, berdiri atau berbaring.

Selain sidalih, KPU juga memiliki situng, sistem informasi penghitungan suara. Transparansi dan akuntabilitas hasil suara sepenuhnya ditopang dengan sistem ini. Warga yang ingin mengetahui detail hasil suara dari berbasis Kabupaten/Kota, rekap kecamatan bahkan seluruh TPS di penjuru tanah air dapat mengakses situng. Data tersaji secara atraktif dan informatif antara lain data pemilih pilkada berkategori laki dan perempuan, jumlah pemilih difabel, perolehan suara calon kepala daerah dan sejumlah data lainnya. Bahkan, masyarakat yang berminat mengecek hasil suara, dapat mengunduh dan menghitung sendiri hasil suara tiap TPS. Yang paling spektakuler di dalam situng tersebut adalah hasil suara *real time* yang terus bergerak sesaat setelah pemungutan suara selesai di TPS. Masyarakat dapat mengikuti pergerakan suara dari input data yang dilakukan di tingkat KPU Kabupaten/Kota yang datanya bersumber dari TPS.

Sidalih dan situng merupakan dua dari sekian belas contoh sistem informasi yang terus dikembangkan KPU untuk semakin terbuka dan bertanggungjawab. Sistem-sistem informasi ini tidak hanya bekerja baik, namun juga menarik perhatian dan mendapat apresiasi dari negara-negara lain. Beberapa negara bahkan khusus datang ke Indonesia untuk belajar sistem informasi KPU.

Membaiknya Pemilu di Indonesia, tidak terlepas dari kontribusi tangan-tangan terampil KPU daerah. Tulisan-tulisan berbasis pengalaman menarik dari provinsi se Indonesia ini, membantu pembaca menjelaskan betapa penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di daerah sewindu terakhir, yang diatur dengan regulasi yang seragam dari pusat, menghasilkan kekayaan dan keragaman dinamika di lapangan. Dinamika penyelenggaraan di daerah, merupakan praktik terbaik



untuk melakukan evaluasi dan memberikan catatan serta rekomendasi demi perbaikan pemilu ke depan. Beberapa pelajaran penting itu antara lain: *Pertama*, Pemilu dan Pilkada yang dilakukan serentak, membutuhkan perencanaan sempurna dan paripurna, bahkan ada kebutuhan untuk menyiapkan skenario alternatif yang mengantisipasi terjadinya perubahan yang cepat dan memerlukan respons segera. Apabila kita tidak belajar dari pengalaman sebelumnya, penyelenggara akan teragap-gagap menyikapi setiap perubahan dan berpotensi merintang jalannya penyelenggaraan tahapan.

*Kedua*, Pemilu dan Pilkada di Indonesia merupakan hajat demokrasi yang melibatkan sumber daya sangat besar. Bukan persoalan mudah mengelola hampir 200 juta pemilih, 5 juta penyelenggara pemilu, setengah juta TPS, membentang luas dari ujung barat Indonesia hingga ujung timur dengan beragam persoalannya. Sumber daya yang sedemikian besar tersebut, apabila dikelola secara baik, akan menghasilkan demokrasi elektoral terbesar dan menuai kesuksesan mengantar Indonesia sebagai negara terbesar yang sukses melaksanakan pemilu secara langsung dan serentak di seluruh penjuru tanah air. Penggunaan teknologi informasi, selain menjawab kebutuhan masyarakat akan informasi mutakhir, juga memudahkan KPU melakukan koordinasi dan monitoring terhadap kerja-kerja tahapan Pemilu yang dilakukan oleh KPU/KIP Provinsi dan Kabupaten/Kota dan badan *ad hoc* agar tercipta derap langkah yang seragam dan padu.

*Ketiga*, dengan membaca dinamika penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di daerah, kita dapat mengambil sisi baik dan mencatat sisi buruk sekaligus, yang dapat digunakan sebagai alas pijak untuk menyiapkan strategi agar penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada ke depan jauh lebih baik. Merebaknya politik uang, kampanye yang bersifat menghasut dan tidak edukatif, maraknya berita bohong dan



ujaran kebencian, serta praktik buruk lain yang masih mengiringi, semestinya menjadi perhatian dan menyadarkan para pemangku kepentingan untuk turut memikirkan dan mengambil tindakan agar praktik memprihatinkan tersebut lekas berkurang bahkan lenyap dari peredaran Pemilu dan Pilkada. Sebaliknya, *best practice* Pemilu yang adem, tanpa kecurangan, zero pelanggaran kode etik, dan jauh dari pelanggaran hukum dapat dijadikan sebagai model agar masyarakat merasakan kegembiraan saat mengikuti pelaksanaan Pemilu dan Pilkada.

Harapan saya, mudah-mudahan buku ini memberi kontribusi positif bagi proses demokrasi dan demokratisasi di Indonesia dan menginspirasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang lebih baik di masa mendatang.

Salam,

**Arief Budiman**



## DAFTAR ISI

Sambutan Menteri Dalam Negeri .....	v
Sambutan Ketua KPU RI.....	ix
Kata Pengantar .....	xv
Daftar Isi .....	xxi
<b>Lex Specialist Pemilu Aceh</b> (Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017) .....	1
<i>Oleh: Ridwan Hadi, S.H.</i>	
<b>Pemilu 2014 di Sumatera Barat dan Pemilu 2019</b> <b>Harapan Baru Masa Depan Demokrasi di Indonesia .....</b>	<b>24</b>
<i>Oleh: Amnasmn, SH</i>	
<b>Demokrasi Prosedural Pileg, Pilpres, Pilkada serentak tahun</b> <b>2014-2017 di Provinsi Riau Antara Partisipasi Politik atau</b> <b>Mobilisasi Pemilih? .....</b>	<b>43</b>
<i>Oleh: Nurhamin, Ph.D</i>	
<b>Catatan Pribadi Penyelenggaraan Pemilu Di Kepulauan Riau</b>	<b>58</b>
<i>Oleh: Said Sirajuddin</i>	
<b>Manajemen Jaringan Dalam Pemilu dan Pilkada</b> <b>di Provinsi Jambi .....</b>	<b>79</b>
<i>Oleh: H. M. Subhan, S.Ag, M.H</i>	

<b>Sistem Pemilu Di Indonesia, Suatu Tinjauan Praktisi (Tinjauan penulis atas kondisi Pileg 2014 dan harapan terhadap pelaksanaan pemilu mendatang).....</b>	<b>96</b>
<i>Oleh: Aspahani</i>	
<b>Pelayanan Maksimal Pengalaman Empirik Pemilu 2014, Pilkada Serentak 2015 dan 2017 di Bangka Belitung.....</b>	<b>115</b>
<i>Oleh: Fahrurrozi</i>	
<b>Menegakkan Pemilu Konstitusional Di Pusaran Konflik Tapal Batas.....</b>	<b>129</b>
<i>Oleh: Irwan Saputra</i>	
<b>Membangun Kampanye Yang Setara .....</b>	<b>146</b>
<i>Oleh: Nanang Trenggono</i>	
<b>Pelajaran Demokrasi dari Pilkada DKI .....</b>	<b>178</b>
<i>Oleh: Sumarno</i>	
<b>Menjadi Wisata Politik 2018 .....</b>	<b>191</b>
<i>Oleh: Dr. H. Yayat Hidayat, M.SI</i>	
<b>Penyelenggaraan Pilkada 2017 Di Tanah Jawa Banten .....</b>	<b>205</b>
<i>Oleh: Agus Supriyatna, SH., M.Si.</i>	
<b>‘Ngopeni’ Hak Pilih Mahasiswa Rantau Menengok Pengalaman Pemilu 2014, Menatap Pemilu Serentak 2019.....</b>	<b>222</b>
<i>Oleh: Hamdan Kurniawan</i>	
<b>Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu Dan Pilkada Di Jawa Timur .....</b>	<b>233</b>
<i>Oleh: Eko Sasmito</i>	
<b>Politik Sengketa Hukum Dalam Pemilukada Kabupaten Jembrana.....</b>	<b>254</b>
<i>Oleh: I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, ST, SH, M.Si.</i>	

<b>Pendidikan Pemilih Berbasis Komunitas Pengalaman di NTB.....</b>	<b>276</b>
<i>Oleh: Lahu Aksar Anshori .....</i>	
<b>NTT Dari Pemilu Ke Pemilu .....</b>	<b>292</b>
<i>Oleh: Maryanti H. Adoe</i>	
<b>Mengelola Pemilihan Dalam Penilaian Rawan Tiga .....</b>	<b>299</b>
<i>Oleh Umi Rifdiyawaty</i>	
<b>Pengalaman Pribadi Pilgub Kalteng 2015 .....</b>	<b>311</b>
<i>Oleh: H. Ahmad Syar'i.</i>	
<b>Menakar Nilai Demokrasi Dalam Pelaksanaan Pemilu Tahun 2014 dan Pilkada 2015 Di Kalimantan Selatan .....</b>	<b>331</b>
<i>Oleh: Dr. Samahuddin Muharram</i>	
<b>Pemilukada Serentak: Penguatan Demokrasi Lokal dan Meningkatnya Partisipasi Politik di Daerah Otonom Baru Provinsi Kalimantan Timur .....</b>	<b>353</b>
<i>Oleh: Muhammad Taufik, M.Si</i>	
<b>Pilgub Sulbar, Target Partisipasi Tak Sampai, Debat Calon Hingga Sengketa Hasil Catatan dari Pilkada Serentak Sulbar 2017.....</b>	<b>363</b>
<i>Oleh: Usman Suhuriah</i>	
<b>Praktik Pemilu dan Demokrasi Di Indonesia Sebuah Pengalaman Dari Gorontalo.....</b>	<b>378</b>
<i>Oleh: M.N. Tuli</i>	
<b>Problem dan Tantangan Pengaturan Hukum Pencalonan Dalam Dinamika Pilkada Serentak Tahun 2015 .....</b>	<b>394</b>
<i>Oleh: Sahran Raden</i>	

<b>Praktik Pemilu Dan Pilkada Serentak Di Sulawesi Tenggara “Sebuah Catatan Memahami Problem Kelembagaan dan Integritas” .....</b>	<b>422</b>
<i>Oleh: Hidayatullah, S.H</i>	
<b>Mengelola Pilkada di Daerah “Sumbu Pendek“ Pengalaman Pilkada Serentak Tahun 2015 sampai 2018 di Provinsi Sulawesi Selatan.....</b>	<b>457</b>
<i>Oleh Muh Iqbal Latief</i>	
<b>Dinamika dan Problematika Pemilu dan Pilkada di Wilayah Seribu Pulau .....</b>	<b>469</b>
<i>Oleh: Musa Latua Toekan</i>	
<b>Keadilan Yang Merugikan; Catatan terhadap putusan MK Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016 atas Perselisihan Hasil Pilkada Halmahera Selatan Tahun 2015 .....</b>	<b>503</b>
<i>Oleh: Syahrani Somadayo</i>	
<b>Pahlawan Demokrasi di Era Reformasi .....</b>	<b>510</b>
<i>Oleh: Amus Atakana, S.Pt., MM</i>	
<b>Tentang Penulis .....</b>	<b>519</b>

# **MEMBANGUN KAMPANYE YANG SETARA**

Oleh: Nanang Trenggono

(Ketua KPU Provinsi Lampung)

## **I. PENDAHULUAN**

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Lampung akan digelar Rabu, 27 Juni 2018. Pemilihan kali ini tidak bisa dilepaskan dari pengalaman pemilihan kepala daerah sebelumnya yang dilaksanakan Rabu, 9 April 2014. Saat itu pemilihan gubernur (Pilgub) dilaksanakan bersamaan dengan Pemilu Legislatif, sehingga Lampung memiliki pengalaman pertama menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah bersamaan dengan Pemilu Nasional dengan menggunakan 5 (lima) kotak suara.

Dalam kronologi sejarah, Pilgub secara langsung dilaksanakan sejak 2008. Pada saat itu Pilgub dilaksanakan dengan pengaturan pertama kali Pasangan Calon Perseorangan mengikuti kontestasi

pemilihan. Pada penyelenggaraan pemilihan gubernur 2008 mencuat isu penggunaan dana bantuan sosial (Bansos) yang dimanfaatkan untuk pemenangan Pilgub. Lima tahun kemudian, Pilgub tidak bisa dilaksanakan tepat waktu di 2013, namun tertunda bersamaan dengan Pemilu Legislatif (Pileg) pada 9 April 2014. Kali ini, Pilgub

diwarnai dengan pelanggaran yang dikenal dengan sebutan “politik gula.” Ditemukan truk-truk pengangkut gula yang dibagikan kepada masyarakat secara reguler di seluruh wilayah kabupaten/kota. Ketika ditangkap oleh Bawaslu Provinsi Lampung, tidak bisa ditelusuri kepemilikan gula itu. Politik gula telah mencederai Pilgub Lampung 2014 (Surbakti & Fitrianto, 2015, Hal. 37-38).

Seolah-olah menjadi kelanjutan dari Pilgub tahun 2014, lebih dari satu tahun menjelang hari dan tanggal pemungutan suara 27 Juni 2018, muncul gejala yang mirip dengan peristiwa Pilgub 2014, yakni pola sosialisasi para tokoh baik pejabat maupun ketua partai politik dilakukan jauh hari sejak awal tahun 2017 dengan berbagai aktivitas antara lain pemasangan poster besar dan kecil dengan teks calon gubernur, iklan dan tayangan layanan masyarakat di media cetak dan elektronik, kegiatan langsung di masyarakat berupa pertunjukan musik, pagelaran wayang, kegiatan massal lainnya, kunjungan dan peresmian program-program pembangunan di berbagai sektor, wisata religi atau ekspose tokoh-tokoh di media sosial. Berbagai aktivitas yang disebut dengan sosialisasi dilakukan dengan tingkat persaingan yang amat ketat antartokoh yang sudah menyatakan mencalonkan diri sebagai gubernur dengan berbagai hadiah, suatu pola atau modus praktik politik uang. Fenomena politik gula terulang kembali, menonjol dan diduga melibatkan korporasi yang sama yakni *Sugar Group Company* (SGC).

Pilgub tahun 2018 merupakan pemilihan langsung yang sudah dilaksanakan untuk ketiga kalinya, sejak tahun 2008 dan berikutnya tahun 2014. Oleh karena itu, tidak hanya penyelenggara Pilkada—KPU dan Bawaslu—namun *stakeholders* terutama peserta pemilu atau pasangan calon beserta seluruh komponen masyarakat memiliki kewajiban moral untuk membangun, mengawal, dan mengontrol tingkat pematangan atau kemajuan yang sudah dicapai dalam





proses pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Salah satu ukuran Pilkada berjalan adil, demokratis dan berintegritas adalah tercapainya tahapan kampanye yang setara antarcalon kepala daerah dan antarpeserta pemilihan. Dalam praktik, kesetaraan belum tercapai dengan memuaskan. Berdasarkan pemikiran ini, KPU Provinsi Lampung melaksanakan *workshop* dengan tema membangun kampanye yang setara.

## II. PERMASALAHAN

Berdasarkan pengalaman Pilgub tahun 2008 dan 2014 yang sudah digambarkan di atas, dapat diuraikan akar permasalahan yang dibahas dan dirumuskan solusinya. Pertama, UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan PKPU No. 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, mengatur (batasan) tentang “kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.” Dengan demikian, suatu aktivitas disebut kampanye bila dilakukan oleh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yakni setelah Bakal Pasangan Calon yang mendaftarkan diri ke KPU Provinsi, Kabupaten dan Kota ditetapkan menjadi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Kegiatan kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditetapkan sampai dengan Hari Tenang 3 (tiga) hari menjelang Hari Pemungutan Suara, kurang lebih 129 hari.

Kedua, UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan PKPU No. 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati



dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, tidak mengatur aktivitas, kegiatan atau agenda elite baik petahana, pejabat, ketua partai politik maupun tokoh lain untuk memperkenalkan dirinya sebagai Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah sebelum KPU Provinsi, Kabupaten dan Kota menetapkan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Segala aktivitas ini dapat dilakukan dengan penuh kebebasan. Jangka waktu kegiatan ini dilakukan 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) bulan sebelum Penetapan Pasangan Calon dan disebut sosialisasi. Di media massa dituliskan program sosialisasi, paket sosialisasi atau kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan elektabilitas. Jadi, berbagai bentuk kegiatan yang dilakukan sesungguhnya adalah kampanye.

Berdasarkan regulasi dan praktik kampanye yang menggambarkan pola kegiatan baik yang disebut kegiatan kampanye maupun aktivitas non-kampanye (sosialisasi), perlu dikaji dan didiskusikan lebih dalam terutama terkait dengan segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan sebelum penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

### III. NARA SUMBER DAN PESERTA

No	Narasumber	Materi Diskusi Panel
1	Wahyu Setiawan, S.IP, M.Si (Ketua Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat) KPU-RI	Tinjauan kritis tentang
2	Hadar Nafis Gumay (Aktivis dan Penerima Bintang Penegak	makna tokoh-tokoh memperkenalkan diri

	Demokrasi)	sebagai calon gubernur
3	Irjen. Pol. Drs. Hadi Siswoyo, M.Si (Kapolda Lampung)	sebelum penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Lampung 2018.
4	Dr. Ir. M. Yusuf Barusman, MBA (Rektor Universitas Bandar Lampung)	

No	Narasumber	Materi Diskusi Panel
5	Prof. Dr. H Mukri, S.Ag (Rektor Universitas Islam Negeri Lampung)	
6	KH. Dr. Khairudin Tahmid (Ketua Majelis Ulama Indonesia Lampung)	
7	KPU Kota Bandar Lampung	Ketua dan Divisi Kampanye KPU (Kabupaten dan Kota dengan penduduk padat)
8	KPU Kabupaten Lampung Selatan	
9	KPU Kabupaten Lampung Tengah	
10	KPU Kabupaten Lampung Timur	
11	Drs. Hi. Herman HN, MM (Walikota Bandar Lampung)	Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung 2018 <sub>1</sub>
12	Arinal Junaidi (Ketua DPD Partai Golkar Lampung)	
13	Muhammad Ridho Ficardo, S.Pi., M. Si (Gubernur Lampung/Petahana)	
14	Dr. Ir. Hi. Mustafa, MH (Bupati Lampung Tengah)	

15	Dr. Dedy Hermawan (Dosen FISIP Universitas Lampung)	Akademisi
16	Dr. Tina Kartika (Dosen Ilmu KOMunikasi FISIP Universitas Lampung)	
17	Dr. Jauhari M. Zailani (Dosen FISIP Universitas Muhammadiyah Lampung)	
18	Iswadi Pratama (Budayawan)	
19	Dr. Budiono, SH., MH (Dosen FH Universitas Lampung)	
20	Yusdianto Alam, SH., MH (Dosen FH Universitas Lampung)	
21	Dr. Safari Daud (Dosen Dakwah Universitas Islam Negeri Lampung)	

<sup>1</sup> Dari 4 tokoh yang akan menyalonkan diri atau gambar dirinya menyatakan sebagai calon Gubernur, yang hadir dalam workshop adalah Herman HN, yang masih berstatus Walikota Bandar Lampung

No	Narasumber	Materi Diskusi Panel
22	Fadila Sari (KPU Kota Bandar Lampung/ mantan wartawan majalah <i>Tempo</i> dan Metro TV)	Tim Perumus Naskah  (Anggota KPU Kota B. Lampung)
23	Dedi Triadi (KPU Kota Bandar Lampung/ mantan KPID dan wartawan <i>Lampung Post</i> )	
24	Partai Nasdem (Nasional Demokrat)	Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014
25	PKB (Partai Kebangkitan Bangsa)	
26	PKS (Partai Keadilan Sejahtera)	
27	PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)	
28	Partai Golkar (Golongan Karya)	
29	Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya)	
30	PD (Partai Demokrat)	
31	PAN (Partai Amanat Nasional)	

32	PPP (Partai Persatuan Pembangunan)	
33	Partai Hanura (Hati Nurani Rakyat)	
34	Kasi Intel Korem 043 Garuda Hitam	Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Lampung dan Lembaga Negara lainnya
35	Direktur Intel Kepolisian Daerah	
36	Asisten Intel Kejaksaan Tinggi	
37	PT (Pengadilan Tinggi)	
38	KPID (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah)	
39	KI (Komisi Informasi)	
40	Bawaslu Provinsi Lampung	
41	Kepala Badan Kesbangpol	
42	Peradi (Perhimpunan Advokad Indonesia)	





#### IV. HASIL DISKUSI PANEL DAN FGDS (*FOCUS GROUP DISCUSSIONS*)

Wahyu Setiawan menjelaskan slogan Pilkada Serentak 2018 adalah “pemilih berdaulat negara kuat.” Pilihan kalimat ini didasarkan pemilihan umum di Indonesia sebagai negara demokrasi maka kedaulatan di tangan rakyat. Adapun tahapan yang menyisakan problem krusial dan berdampak setelah pilkada usai yaitu kampanye. Bahkan, tahapan sebelum kampanye (sosialisasi) nuansanya sama dengan kampanye. Fakta menunjukkan dalam masa sosialisasi banyak *banner* terpasang namun sekedar persaingan, politik uang, *hate speech*, iklan di media cetak dan elektronik, media sosial, yang semuanya dilakukan dalam situasi tanpa aturan. Politik uang dalam realitas cenderung bermetamorfosa menjadi hal yang mengkhawatirkan yaitu budaya yang dianggap hal biasa, bukan pelanggaran. Oleh karena itu, harus diperangi.

Hadar Nafis Gumai menyatakan bahwa pemilihan demokratis dapat berlangsung dengan baik bila berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam kampanye, diatur waktu, tempat, jumlah masa kampanye yang dibatasi untuk memenuhi prinsip keadilan. Berapa banyak massa dikumpulkan untuk kampanye, berapa besar dana digunakan yang dapat dikategorikan politik uang, itu yang harus dihindari dalam pemilu. Persoalannya adalah bagaimana caranya untuk menata hal ini, akibat dari ketidakadilan yang terjadi dan ruang kompetisi dalam kurun waktu yang panjang. Kondisi ini perlu memunculkan pertanyaan dari aspek kesetaraan, tidak hanya di masa kampanye diatur tapi dimulai dari masa tahapan dan boleh diatur oleh PKPU dan dapat menjadi terobosan ke depannya.

Sosialisasi para calon gubernur yang dilakukan sebelum masa kampanye harus diatur bila berpotensi menimbulkan dampak negatif. Bahwa publik membutuhkan informasi tentang para calon baik visi,



misi, program, namun cara pengenalan harus dilakukan dalam prinsip kesetaraan sehingga tercipta keadilan. PKPU boleh mengatur hal-hal yang tidak diatur dalam undang-undang terutama untuk hal-hal yang dianggap penting bagi kepentingan umum. Selain itu, publik harus diingatkan agar paham tentang tahapan bahwa sebelum ditetapkan sebagai calon oleh KPU itu berarti bukan atau belum menjadi calon. Sehingga tidak ada kontraktual yang dalam aturan memang tidak boleh ada kontrak antara calon dengan pemilih melalui pola politik uang.

Kapolda Lampung menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi, dimana semua warga negara memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka untuk menjadi lebih sejahtera. Meskipun masa kampanye telah ditentukan, namun demikian masih terdapat metode pernyataan calon gubernur sebelum penetapan dan potensi kerawanan yang bisa timbul antara lain: (1) Pemasangan *banner*/foto balon, menimbulkan kerawanan antara lain terjadi perusakan (Pasal 406 KUHP), merusak lingkungan (UU No. 32 Tahun 2009), *banner* tidak pada tempatnya (melanggar Perda), relawan lain pasang *banner* propaganda (Pasal 310 KUHP), penganiayaan relawan/tim sukses (Pasal 351, 352 KUHP);

(2) Tatap muka/blusukan/ pagelaran seni/pengajian, memancing kerawanan seperti tidak ada surat izin (Pasal 510 KUHP)/STTP (UU No. 9 Tahun 1998), atau bentrok antar relawan; (3) Pembagian sembako (sembilan kebutuhan pokok), menimbulkan kerawanan yaitu melanggar ketertiban, kericuhan/keributan, pingsan dan politik uang; (4) Kegiatan olahraga/jalan sehat, juga memunculkan kerawanan seperti kemacetan (UU No. 22 Tahun 2009), mengganggu ketertiban umum (Pasal 510 KUHP & UU No. 9 Tahun 1998); (5) Kegiatan pernikahan/prosesi orang meninggal, juga bisa menimbulkan kerawanan antara lain: persaingan tidak sehat, penolakan oleh tim sukses calon lain.



K.H. Dr. Khairudi Tahmid Ketua Majelis Ulama Indonesia Lampung berpendapat bahwa perspektif agama dalam pilkada sangat penting. Pemilu dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil rakyat yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi dan kepentingan bersama dan dapat dilakukan dengan beberapa alternatif metode yang diatur undang-undang. Pemilu secara langsung dalam penetapan kepemimpinan hanya dapat dilaksanakan jika disepakati oleh rakyat, terjamin kemaslahatannya serta terhindar dari mafsadat (akibat buruk). Pilkada (pilgub dan/atau pilbub/pilwakot) merupakan salah satu pembelajaran demokrasi bagi masyarakat daerah dan sekaligus untuk mewujudkan hak esensial individu, (1) kesamaan hak politik, dan (2) kesempatan bagi setiap orang dalam pemerintahan daerah. Pilkada langsung dimaksudkan untuk melibatkan partisipasi masyarakat secara luas, sehingga akses dan kontrol masyarakat terhadap arena dan aktor yang terlibat menjadi sangat kuat. Memilih pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan imamah dan imarah dalam kehidupan bersama. Oleh karena memilih pemimpin itu wajib, maka menyelenggarakan untuk terwujudnya pemimpin (pileg, pilkada maupun pilpres) hukumnya wajib pula. Dalam satu qaidah *ushul fiqh* disebutkan *al-Wasaaili hukmul maqoosidi* (hukum sarana adalah sebagaimana hukum maksud yang dituju). Dalam qoidah lain disebutkan *maala yatimmul waajibu illaa bihi fahuwa waajibun* (sesuatu kewajiban yang hanya bisa sempurna dengan melakukan sesuatu hal, maka sesuatu itu hukumnya wajib).

Sebagai warga negara dan juga umat beragama yang baik, taat asas dan taat hukum dalam berinteraksi antarsesama, selalu berpegang teguh pada prinsip untuk menaati tuhan, nabi dan juga menaati peraturan negara (menaati pemerintah sebagai *ulil amri*). Selama ada perintah atau ada larangan, maka sebagai warga negara yang baik wajib



menaatinya. (lihat QS. An-Nisa: 59). Kegiatan sosialisasi, dan/atau memperkenalkan diri yang dilakukan seseorang dengan komunikasi tatap muka, media massa, media sosial, bahan sosialisasi, mobilisasi massa, pemanfaatan budaya lokal/tradisional, media kreasi dan/atau bentuk lain yang memudahkan masyarakat dapat menerima informasi/ perkenalan seseorang dengan baik, apakah kegiatan itu ada aturan (dalam bentuk perundangan, peraturan KPU atau peraturan Bawaslu) yang melarangnya? Jika ada aturannya, maka mesti ditegakkan, tetapi kalau memang belum ada aturannya, qaidah *ushuliyah* mengatakan *al-Ashlu fil Asyyai al-Ibahah, hatta yadulla addaliilu 'alaa tahriimihaa* (pada dasarnya segala sesuatu boleh, selama tidak ada dalil yang mengharamkannya). Frase calon gubernur, setidaknya terdapat tiga istilah, pertama istilah calon, kedua bakal calon dan ketiga, pasangan calon (definitif). Istilah calon, merujuk pada KBBI adalah “orang yang akan menjadi”, “orang yang dididik dan dipersiapkan untuk menduduki jabatan atau profesi tertentu, ” dan “orang yang diusulkan atau dicadangkan supaya dipilih atau diangkat menjadi sesuatu, ” seperti orang yang dipersiapkan sebagai calon gubernur.

Jadi seseorang yang belum ditetapkan oleh KPU sebagai calon gubernur sesuai dengan ketentuan perundangan, tidaklah dapat dinisbatkan sebagai calon gubernur. Oleh karena itu segala tindakannya tidak dapat dikenakan pada ketentuan yang terkait pemilihan gubernur. Ia boleh berhubungan, berkomunikasi, berinteraksi dan bersosialisasi dengan siapapun. Bagi warga negara yang berkeinginan untuk menjadi pasangan calon dalam pemilihan gubernur, sekalipun belum mendaftar dan belum pula ditetapkan sebagai pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik atau perseorangan yang ditetapkan oleh KPU provinsi, idealnya tetap dibuatkan payung hukum yang mengatur mengenai tindakannya yang dapat dikategori kurang lebih seperti



kampanye sebelum waktunya. Dalam terminologi agama diistilahkan perlunya dibuat payung hukum itu menjadi urgen dalam upaya untuk mencegah terjadi bahaya yang besar *ad-Dhoraru yuzaalu* (bahaya harus dihilangkan). Payung hukum untuk keperluan itu dalam derajat PKPU dan/atau peraturan bersama KPU dan Bawaslu, sehingga semua aspek yang bertautan dengan pencalonan pemilihan gubernur dipayungi dengan ketentuan hukum yang mengikat. Urgennya payung hukum itu, disamping untuk menutup adanya kekosongan hukum, juga dalam rangka untuk mewujudkan kampanye yang setara dan damai benar-benar ada kepastian, keadilan dan kemanfaatan.

### Potensi Politik Uang

No	Fakta, Peristiwa, Kegiatan	Indikasi & Rumusan Masalah	Pengertian, Solusi, Gagasan Pengaturan
1	Poster, baliho, <i>Billboard</i> .	Menggangu kenyamanan warga dan merusak keindahan kota.  Banyak poster yang dipasang di pohon-pohon	Perlu adanya peraturan yang membatasi pemasangan alat peraga sosialisasi/kampanye, baik sebelum maupun setelah tahapan pemilu/pemilihan dimulai. Aturan yang dimaksud bukan saja yang

		<p>sehingga merusak lingkungan.</p> <p>Poster hanya sekedar isi janji-janji calon saja.</p> <p>Calon yang memiliki banyak modal akan membeli banyak <i>spot</i>.</p>	<p>dimuat dalam peraturan daerah tata ruang dan tata kota yang bersangkutan, namun juga aturan pemilihan, Poster/alat peraga seharusnya tidak hanya mengenalkan calon atau sosialisai program saja, tapi mesti ada muatan pendidikan politik.</p>
--	--	--	---

No	Fakta, Peristiwa, Kegiatan	Indikasi & Rumusan Masalah	Pengertian, Solusi, Gagasan Pengaturan
		<p>Pemerintah daerah diuntungkan dimana <i>spot-spot</i> strategis itu memiliki nilai jual tinggi/mahal.</p> <p>Pemasangan baliho, poster, <i>billboard</i>, itu akan menimbulkan reaksi negatif dari pihak lain, seperti perusakan dan propaganda.</p>	<p>Harus ada perangkat yang siap melayani pengaduan pengaduan atas pelanggaran mengenai tersebut.</p> <p>Pasal 30 angka (10) PKPU</p> <p>No. 4/2017 tentang kampanye sudah mengatur tentang pemasangan alat peraga kampanye yang harus mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota.</p> <p>Aturan tersebut harus lebih disosialisasikan</p>

			<p>ke partai politik dan masyarakat. Kemudian harus ada sanksi bagi pelanggarnya.</p> <p>Perlu membangun taman demokrasi yang berisi pendidikan politik. Alat peraga kampanye calon bisa dipasang di tempat itu.</p>
2	Tempat & waktu pemasangan.	Alat peraga kampanye dipasang tanpa memperhatikan tata ruang dan keindahan kota.	Perlu ada aturan yang memuat mulai kapan seseorang dapat memasang alat peraga kampanye, berapa lama jangka waktunya, dan bagaimana batasan materinya.

No	Fakta, Peristiwa, Kegiatan	Indikasi & Rumusan Masalah	Pengertian, Solusi, Gagasan Pengaturan
		Banyak calon memasang alat peraga kampanye jauh sebelum tahapan pemilu dimulai.	
3	Tulisan poster “calon gubernur, ” dan “gubernurku”	<p>Alat peraga yang bertuliskan “Calon Gubernur”, mestinya dipasang bila seseorang sudah ditetapkan sebagai calon oleh KPU.</p> <p>Alat peraga yang bertuliskan “gubernurku, ” mestinya dipasang</p>	<p>Pemasangan tulisan “calon gubernur” atau “gubernurku” sangat efektif mempengaruhi opini publik. Apalagi pasti alat peraga itu dibuat dalam ukuran besar (<i>billboard</i>) di tempat-tempat strategis.</p> <p>Pemasangan ikan seperti itu pasti hanya bisa dilakukan oleh</p>

		<p>bila seseorang sudah menjadi gubernur.</p>	<p>seseorang yang memiliki banyak modal, sehingga menciptakan suasana kampanye yang tidak setara.</p> <p>Perlu ada dibuat aturan bahwa seseorang tidak boleh mengklaim dirinya sebagai “calon” bila belum menjalani tahapan yang ditetapkan oleh KPU.</p>
4	<p>Pagelaran wayang, musik populer, dangdut, jalan</p>	<p>Publik sangat menyukai kegiatan yang bernuansa hiburan, melibatkan</p>	<p>Pasal 49 dan pasal 41 PKPU No. 4/2017 tentang kampanye, sebenarnya sudah mengatur larangan</p>

No	Fakta, Peristiwa, Kegiatan	Indikasi & Rumusan Masalah	Pengertian, Solusi, Gagasan Pengaturan
	<p>sehat, senam olah raga, atau wisata religi.</p>	<p>orang banyak, berhadiah, atau wisata religi gratis.</p> <p>Hanya seseorang/ pihak yang bermodal besar yang dapat melakukannya.</p>	<p>paslon atau calon memberikan <i>doorprize</i>. Aturan itu harus lebih disosialisasikan ke masyarakat, baik melalui media massa, maupun himbauan dengan menggunakan alat sosialisasi di tempat- tempat umum.</p> <p>Perlu pula dibuat aturan tentang pagelaran budaya, olahraga, kegiatan sosial, perlombagaan, wisata religi, yang dapat dilakukan oleh seseorang sebelum tahapan kampanye dimulai. Aturan dimaksud,</p>

		<p>misalnya, 6 bulan sebelum penetapan calon, bakal calon tidak boleh melakukan wayangan, gerak jalan, dan lain-lain dengan pemberian hadiah.</p> <p>Sebelum itu, bila akan mengadakan kegiatan harus ada batasan jumlah massa yang dilibatkan.</p> <p>Di sisi lain, Bawaslu perlu memiliki peraturan untuk mengawasi pilkada khususnya dalam politik uang. Bawaslu juga harus</p>
--	--	--



No	Fakta, Peristiwa, Kegiatan	Indikasi & Rumusan Masalah	Pengertian, Solusi, Gagasan Pengaturan
			<p>memiliki peraturan dimana bakal calon dapat ditolak yakni tidak ditetapkan menjadi calon.</p>
5	<p>Kunjungan resmi, peluncuran program, peresmian kegiatan, <i>blusukan</i> atau keterlibatan ASN &amp; birokrasi/ institusi resmi.</p>	<p>Menguntungkan bakal calon yang merupakan petahana.  Membuat ASN di bawah tidak netral.  Pemanfaatan APBD yang tidak sesuai.  Merugikan bakal calon non-</p>	<p>Kunjungan resmi dan program pemerintah tidak boleh disertai dengan aktivitas “kampanye” yang mengajak untuk memilih seseorang.  Penegakan aturan yang tegas terhadap petahana yang memanfaatkan uang negara  Penegakan aturan yang tegas kepada ASN yang tidak netral.</p>

		petahana, sehingga tidak adil dan setara.	Aturan yang dimaksud harus dimuat juga dalam PKPU tentang kampanye, bukan hanya aturan tentang ASN.
6	Campur tangan atau pengaruh korporasi.	Campur tangan dari korporasi membuat persaingan menjadi tidak sehat, dan meningkatkan potensi politik uang.	Ada batasan dana untuk korporasi.  Pentingnya <i>report</i> dana/ anggaran pasangan calon.  Batasan nilai sumbangan kepada bakal calon dimulai sebelum masuk masa kampanye.

Pengaturan ke depan diantaranya: (1) Perlu adanya regulasi bagaimana teknis pemasangan dan konten alat peraga kampanye sebelum tahapan pemilu/pemilihan dimulai. Alat peraga yang dimaksud tidak boleh berisi visi dan misi, program, ajakan untuk memilih seseorang, dan *klaim* sebagai calon terbaik. (2) Perlu ada sanksi yang tegas bagi bakal calon atau partai politik yang melanggar poin pertama, meskipun belum masuk dalam tahap kampanye. (3) Alat peraga kampanye yang dipasang sebaiknya berisikan pendidikan bagi masyarakat (calon pemilih), bukan hanya janji-janji belaka. (4) Pengaturan terkait netralitas ASN perlu dituangkan dalam PKPU kampanye. (5) Ada batasan nilai sumbangan korporasi kepada bakal calon. (6) Adanya sosialisasi kepada *stakeholder* yang masif tentang konten PKPU kampanye, sehingga dapat dipahami dan dilaksanakan secara tertib.

### Politisasi SARA dan Ujaran Kebencian

No	Fakta, Peristiwa, Kegiatan	Indikasi & Rumusan Masalah	Pengertian, Solusi, Gagasan Pengaturan
1	Ekspose SARA, Ujaran Kebencian, Persoalkan Pancasila dan UUD 1945.	Pernyataan yang menyinggung SARA dan ujaran kebencian sangat mudah menimbulkan konflik, unjuk	Apabila ekspos SARA dilakukan di media elektronik maka penyelesaiannya diatur dalam UU ITE.

		rasa, dan masalah hukum.	
	Saya berasal dan keturunan suku Jawa, Lampung dan suku lainnya.	Ada calon gubernur yang menyatakan hanya akan mengambil calon wakil	Pernyataan seseorang yang akan mengambil pasangan calon dari suku tertentu, sebenarnya hanya strategi

No	Fakta, Peristiwa, Kegiatan	Indikasi & Rumusan Masalah	Pengertian, Solusi, Gagasan Pengaturan
		<p>gubernur dari suku Jawa. Ini berpotensi konflik antar etnis, heterogenitas etnis di Lampung dan sering ada konflik etnis di Lampung.</p>	<p>“kampanye” untuk merangkul suku tertentu, karena dia berasal dari suku yang lain. Selain itu karakter antarsuku akan saling melengkapi dalam tahapan pencalonan hingga nanti terpilih. Hanya saja di suatu daerah yang heterogen penduduknya seperti di Lampung, pernyataan itu bisa menimbulkan ketidakpuasan dari suku yang tidak diakomodir. Sehingga dalam proses pencalonan pemilu tidak perlu membahas dan mengeluarkan</p>

			pernyataan tentang kesukuan.
2	Ujaran kebencian ( <i>hate speech</i> ), bahasa antagonis dan ekspresi pertentangan.	Menjelang pemilu/pilkada sering muncul ujaran kebencian terhadap seseorang/kelompok lain yang berpotensi konflik.	Apabila pernyataan dilakukan di media elektronik maka penyelesaiannya diatur dalam UU ITE. Sedangkan bila ujaran disampaikan secara langsung, maka hukumnya adalah pidana.
3	Persoalkan Pancasila dan UUD 1945, sikap kebangsaan.		Dalam PKPU kampanye sudah jelas, materi kampanye tidak boleh mempersoalkan Pancasila dan UUD

No	Fakta, Peristiwa, Kegiatan	Indikasi & Rumusan Masalah	Pengertian, Solusi, Gagasan Pengaturan
			1945, menghormati perbedaan suku, dan sebagainya. Bila akan dibuat aturan yang mengatur sosialisasi sebelum kampanye, hal tersebut juga perlu dituangkan dalam peraturan.

Pengaturan ke depan yakni: (1) Pihak KPU, Bawaslu, penegak hukum, partai politik, dan tokoh yang memiliki niatan maju sebagai calon dan instansi terkait berkomitmen untuk mensosialisasikan pemilu/pilkada tidak mengandung politisasi SARA, tidak melakukan ujaran kebencian, serta berkomitmen pada Pancasila dan UUD 1945; (2) Komitmen bersama itu perlu dimasukkan dalam nota kesepahaman antarlembaga yang diatur dalam PKPU; (3) Perlu dibuat aturan sosialisasi calon sebelum kampanye dimulai, yang aturannya bisa mengadopsi atau melengkapi ketentuan yang sudah ada dalam PKPU kampanye; (4) Regulasi itu juga memuat sanksi yang tegas dapat membatalkan seseorang yang hendak mencalonkan diri atau partai politik melakukan pelanggaran sebelum penetapan calon; (5) Penyelenggara dan peserta pemilu harus mendorong dan mengedepankan pendidikan politik dalam menyukseskan gelaran

pemilihan kepala daerah (Pemilihan) pada Rabu, 27 Juni 2018  
mendatang dan agenda pemilu nasional pada Rabu, 17 April 2019.



## Media Massa dan Media Sosial

No	Fakta, Peristiwa, Kegiatan	Indikasi & Rumusan Masalah	Pengertian, Solusi, Gagasan Pengaturan
1	Iklan komersial.	<p>Media meminta penayangan iklan tidak dibatasi, karena ingin memanfaatkan momentum pemilu/pilkada semaksimal mungkin untuk mendapatkan iklan.</p> <p>Partai politik besar ingin iklan tidak dibatasi.</p> <p>Partai politik kecil ingin iklan dibatasi.</p>	<p>Tetap berpedoman pada PKPU dalam hal kampanye, artinya iklan komersial tetap difasilitasi oleh KPU.</p> <p>Dalam hal pembuatan aturan tentang sosialisasi atau pra-kampanye perlu melibatkan organisasi profesi dan media.</p> <p>Aturan yang dimaksud diantaranya membatasi sosialisasi calon sebelum kampanye tidak boleh berisi ajakan memilih,</p>

			<p>penyampaian visi, misi, dan <i>klaim</i> sebagai calon terbaik</p> <p>Perlu dibuat aturan bahwa lembaga terkait, yaitu KPI, perlu terlibat dalam pengawasan iklan di media massa, berikut wewenang memberi sanksi terhadap pelanggaran.</p> <p>Iklan perlu bermuatan pendidikan politik.</p>
2	Iklan layanan masyarakat.	Banyak iklan layanan yang dibuat oleh calon	<p>Realisasi UU No. 10/2016 pasal 71 ayat (3) bahwa petahana</p>

No	Fakta, Peristiwa, Kegiatan	Indikasi & Rumusan Masalah	Pengertian, Solusi, Gagasan Pengaturan
		<p>petahana dengan memanfaatkan posisi sebagai kepala daerah.</p> <p>Iklan sudah dibuat jauh-jauh hari sebelum masa kampanye, bahkan jauh sebelum tahapan pemilu dimulai.</p>	<p>dilarang menggunakan program dan iklan layanan masyarakat 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon dimasukan dalam PKPU kampanye. Perlu penegakan peraturan yang adil.</p>
3	Pemberitaan.	<p>Media cetak dan elektronik tidak adil dan setara dalam memuat/ menayangkan pemberitaan. Pemilik media</p>	<p>Perlu dibuat aturan yang tegas tentang pemberitaan yang setara ini dalam PKPU, bukan hanya dalam UU Penyiaran. Adanya sanksi bagi</p>

		<p>banyak yang terlibat dalam politik praktis, sehingga pemberitaan selalu berpihak pada kepentingan pemilik media.</p>	<p>media yang melanggar.</p> <p>KPU berkoordinasi dengan KPI dan Dewan Pers untuk lebih memaksimalkan pengawasan media.</p>
4	Media Sosial.	<p>Media sosial semakin ramai dengan aktivitas saling serang (<i>hate speech</i>) dan memojokkan antar calon (<i>black campaign</i>).</p>	<p>Penegakan hukum untuk pelaku <i>hate speech</i> dan <i>black campaign</i> di media sosial adalah berdasarkan UU ITE.</p> <p>Perlu ada sosialisasi yang lebih massif UU ITE.</p>

No	Fakta, Peristiwa, Kegiatan	Indikasi & Rumusan Masalah	Pengertian, Solusi, Gagasan Pengaturan
		Publik terpecah dalam sentimen pro dan kontra terhadap seorang calon yang membuat dunia maya pun menjadi panas.	Bagi pelanggar, harus diproses secara hukum.

Pengaturan ke depan antara lain: (1) Pengaturan iklan layanan masyarakat tetap difasilitasi oleh KPU, agar kampanye menjadi adil dan setara; (2) Pada masa sebelum kampanye, sebenarnya adalah masa paling rawan akan pelanggaran. Namun PKPU yang ada hanya mengatur kampanye calon saat tahapan kampanye itu dimulai. Karena itu, perlu dibuat aturan sosialisasi calon sebelum kampanye yang melibatkan para *stakeholder*, termasuk media massa. Aturan yang dimaksud diantaranya membatasi sosialisasi calon sebelum kampanye tidak boleh berisi ajakan memilih, penyampaian visi, misi, dan *klaim* sebagai calon terbaik; (3) Aturan yang dimaksud bisa mengacu pada

UU Pokok Pers dan UU Penyiaran; (4) Perlu pula dibuat aturan bahwa lembaga terkait, yaitu KPI, terlibat dalam pengawasan iklan di media massa, berikut wewenang dalam memberi sanksi terhadap pelanggaran.

## V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bila kampanye itu dilaksanakan setelah bakal calon (Bapaslon) ditetapkan sebagai pasangan calon (Paslon) resmi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota, dan sudah diatur secara sistematis materinya dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) seperti bentuk-bentuk kegiatan, hal-hal

yang dibolehkan dan dilarang serta jangka waktu kampanye dilakukan sampai dengan hari tenang yakni tiga hari sebelum hari pemungutan suara. Maka, sosialisasi yang dilakukan oleh tokoh-tokoh (elite) dengan dalih memperkenalkan diri dilakukan jauh hari sebelum jadwal penetapan pasangan calon dalam penyelenggaraan Pemilihan. Namun, kegiatan sosialisasi yang dilakukan dengan berbagai bentuk dan mirip/senada dengan kampanye belum diatur atau diakomodir dalam peraturan.

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh tokoh-tokoh dengan penuh kebebasan, tidak berada dalam ruang kosong persaingan aktivitas sosialisasi dengan segala bentuknya. Namun aktivitas sosialisasi ini terjadi bersamaan—didahului—dengan dinamika pemberian atau perebutan dukungan oleh partai-partai politik terhadap tokoh-tokoh yang hendak berkompetisi dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Selain itu, yang menjadikan kegiatan sosialisasi ini berbeda karena pengalaman pemilihan gubernur dan wakil gubernur Lampung tiga tahun sebelumnya yang dilaksanakan bersamaan dengan pemilu legislatif pada Rabu, 9 April 2014 diwarnai oleh praktik politik uang (*money politics*) massif yang terkenal dengan istilah politik gula untuk pemenangan pemilihan gubernur dan membawa korban dijatuhkannya sanksi peringatan terhadap Pimpinan Bawaslu Provinsi Lampung oleh DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu).

Bawaslu Provinsi Lampung sudah berhasil menangkap, menindak dan memproses truk-truk pengangkut gula yang dibagikan kepada masyarakat di wilayah hampir seluruh kabupaten dan kota, bahkan di sebagian besar dari 225 kecamatan se Provinsi Lampung. Namun, proses penegakan hukum Pemilu yang melibatkan aparat kepolisian dan kehakasaan tinggi yang tergabung di Gakkumdu (penegakan hukum terpadu) tidak mampu menyimpulkan pemberian





gula-gula secara massal tersebut sebagai politik uang. Politik gula ditengarai dilakukan oleh korporasi besar *Sugar Group Company* (SGC). Demikian pula, dalam persidangan hasil pemilihan/ pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK), politik gula tidak menjadi agenda perdebatan atau persoalan yang signifikan. Politik gula yang sudah mencederai penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung 2014 tidak bisa diselesaikan oleh sistem penegakan hukum pemilu yang bersifat terpadu.

Menjelang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung 2018, pengalaman dan sejarah politik gula kembali mencuat dan dipersoalkan oleh para aktivis dengan mempersoalkan pencalonan kembali dua pimpinan Bawaslu Lampung lama yang hendak mendaftarkan diri kembali menjadi pimpinan Bawaslu Lampung periode selanjutnya. Wacana keberpihakan pimpinan Bawaslu lama atas kemenangan atau terpilihnya gubernur dan wakil gubernur tahun 2014 terus menerus didengungkan melalui media sosial, media massa dan diskusi-diskusi. Walaupun pada akhirnya satu pimpinan Bawaslu Lampung yang lama tetap terpilih menjadi pimpinan Bawaslu Lampung berikutnya. Namun, berawal dari persoalan politik gula telah membawa implikasi dipanggilnya Pimpinan Bawaslu Republik Indonesia (Bawaslu-RI) dalam persidangan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu di DKPP karena laporan dari Lampung. Putusan DKPP memberikan peringatan kepada Ketua Bawaslu-RI atas proses seleksi dan diterimanya salah satu Pimpinan Bawaslu Lampung periode 2017-2022.

Peristiwa pemilihan gubernur/pilgub 2018 kali ini, seolah-olah menjadi cerita berlanjut atau narasi jilid dua dari pemilihan gubernur 2014. Pengalaman senada diawali dengan dinamika perebutan kekuasaan di tubuh partai politik besar. Bila sebelumnya—tujuh tahun yang lalu tepatnya tanggal 1 Desember 2010 pelantikan Ketua



Partai Demokrat Lampung—merupakan bentuk konkrit perebutan pengaruh politik tersebut terjadi di Partai Demokrat (PD) yang diduga ditopang oleh kekuatan modal korporasi gula, *Sugar Group Company* (SGC). Kini peristiwa terjadi di Partai Golkar. Menjelang pemilihan/ pilkada 2018, terjadi perubahan pengurus Partai Golkar. Perubahan pimpinan kekuasaan politik Partai Golkar Lampung diduga didukung oleh korporasi yang sama yakni *Sugar Group Company* (SGC). Alzier Dianis Thabrani Ketua Partai Golkar lama yang diberhentikan melalui Surat Keputusan DPP Partai Golkar No. 149/DPP/GOLKAR/9/2016 tanggal 8 September 2016 menyatakan secara terbuka bahwa dirinya ditumbangkan korporasi besar dan bahwa "ia tidak sanggup/mampu melawan perusahaan besar". Dinamika berikutnya, dimulai dengan rute perjalanan Ketua Partai Golkar baru dalam proses kontestasi dan penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Lampung 2018 yang direncanakan hari pemungutan suara dilaksanakan pada hari Rabu, 27 Juni 2018.

Sukses terpilih dalam Pilgub 2014 tampaknya merupakan pengalaman yang ingin diulang kembali pada pemilihan 2018. Pola atau metode kemenangan dalam pilgub dilakukan jauh-jauh hari sebelum penetapan pasangan calon melalui strategi sosialisasi/kampanye dengan mengikat pemilih dengan pemberian hadiah (potensi politik uang). Selain pola meraup dukungan partai-partai politik. Perbedaan terletak pada kurun waktu, bila dalam pilgub 2014 waktu yang diperlukan lebih panjang yakni lebih dari tiga tahun. Sekarang perjuangan untuk terpilih dalam pilgub 2018 lebih pendek yaitu paling lama hanya dua tahun. Narasi indikasi pola politik uang yang dipraktikkan dalam bentuk kegiatan masif (yang disebut) politik gula dilaporkan dalam buku hasil penelitian Kemitraan berjudul "Transformasi Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu" (2015) oleh Ramlan Surbakti dan Hari Fitrianto. Secara garis

besar dapat diuraikan politik gula dipraktikkan dengan memberikan gula sebagai kebutuhan pokok masyarakat hampir di seluruh wilayah Provinsi Lampung yang terdiri dari 15 kabupaten/kota dan 225 kecamatan. Pemberian gula diberikan dengan transportasi kendaraan angkutan darat truk secara gratis kepada warga secara berkala atau terjadwal. Jauh sebelum penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur paket gula tersebut (diletakkan) bergambar pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Ketika tiba pada jadwal waktu penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur oleh KPU Provinsi Lampung, pemberian paket-paket gula sebagai kebutuhan rumah tangga kepada masyarakat terus dilaksanakan, namun tidak lagi ditandai (diletakkan) gambar atau foto pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Ketika memasuki kurun waktu resmi tahapan kampanye, Bawaslu Provinsi Lampung berhasil menangkap atau melakukan OTT (operasi tangkap tangan) beberapa truk pengangkut gula-gula di berbagai wilayah kabupaten. Namun setelah melalui proses panjang penyidikan hingga di Gakkumdu, disimpulkan tidak terbukti ada politik uang dalam temuan truk-truk gula tersebut.

Faktor-faktor negatif, kendala atau penghambat turut memengaruhi pelaksanaan pilgub 2014 antara lain pilgub tidak dianggarkan dalam APBD murni dan perubahan tahun anggaran 2013, ketidaksiapan pelaksanaan pilgub 2014 yang dilakukan bersamaan dalam pemungutan suara dengan pemilu legislatif 2014 pada Rabu, 9 April 2014 (lebih tepat sebagai *accident event*), konflik, polemik dan tekanan politik gubernur terhadap KPU Provinsi Lampung dalam penetapan jadwal pemungutan suara hingga ditunda tiga kali sampai ditetapkan Rabu, 9 April 2014, laporan dan ancaman ke aparat penegak hukum Kejaksaan Tinggi dan Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN), kritik dan tekanan politik dari kalangan akademisi dan media massa baik televisi lokal maupun koran daerah *mainstream*



(kecuali Tribun Lampung), “tarik ulur” pola pengamanan kepolisian daerah dan secara terbatas oleh Komando Resort Militer (Korem) Lampung, 17 laporan tuduhan indikasi pelanggaran kode etik yang dilakukan KPU Provinsi Lampung ke DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu), banyaknya pelanggaran di KPU kabupaten/kota, terutama badan *adhock* PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dan PPS (Panitia Pemungutan Suara) dalam pemilihan legislatif baik DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, tekanan politik elite partai politik, DPRD dan pejabat pemerintahan, serta metode pengawasan Bawaslu Provinsi Lampung yang masih mencari bentuk ideal; semua telah menciptakan proses penyelenggaraan tidak berjalan normal. KPU Provinsi Lampung tidak mampu mengendalikan atau setidaknya memiliki kesempatan untuk memberikan himbauan dan pesan-pesan pendidikan politik kepada masyarakat dalam proses sosialisasi sebelum penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur atau pada masa (periode waktu) resmi kampanye yang dilakukan oleh para pasangan calon dan partai-partai politik.

Selain pembagian paket gula-gula kepada masyarakat, pola sosialisasi lainnya adalah secara rutin digelar seni wayang di seluruh wilayah Lampung –hampir setiap akhir pekan dalam kurun waktu tertentu– bekerja sama dengan organisasi pewayangan dan tidak jarang disertai dengan pemberian hadiah melalui undian. Pagelaran musik populer, musik dangdut dengan artis-artis ibukota, demikian pula dilakukan kegiatan jalan sehat atau senam sehat dan kegiatan-kegiatan massal lain yang dilaksanakan di beberapa titik di 15 kabupaten/kota disertai dengan pemberian hadiah melalui *doorprize*. Pada akhir masa kampanye dilaksanakan kegiatan massal dengan melibatkan pejabat publik seperti para ketua partai politik bahkan pejabat publik yakni gubernur Lampung saat itu.



Dampak dari kegiatan sosialisasi/kampanye yang tidak memenuhi prinsip kesetaraan atau bahkan jauh dari rasa keadilan terutama dilaporkannya tiga pimpinan Bawaslu Provinsi Lampung ke DKPP. DKPP menindaklanjuti dengan menggelar persidangan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan pimpinan Bawaslu Provinsi Lampung atas terjadinya politik gula-gula dalam Pilgub 2014. DKPP memberikan putusan peringatan kepada tiga pimpinan Bawaslu Lampung, dengan pertimbangan dasar lemahnya motivasi etik Bawaslu Lampung dalam menangani perkara politik gula. Sebaliknya, Bawaslu Lampung membela diri dengan argumentasi bahwa tidak ada pengaturan tentang kegiatan sosialisasi/kampanye sebelum penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Selanjutnya, diuraikan bahwa setelah memasuki masa kampanye resmi, tidak ada pengaturan yang memberikan kewenangan konkrit Bawaslu provinsi untuk memproses kasus semacam politik gula. Hal ini dibuktikan dengan hasil kesimpulan Gakkumdu Bawaslu Provinsi Lampung tidak terbukti telah terjadi politik uang dalam kasus politik gula dalam pilgub Lampung 2014.

Implikasi perkara politik gula bahkan masih berimbas hingga tiga tahun kemudian pada zaman sekarang ini. Dalam proses seleksi keanggotaan Bawaslu Provinsi Lampung periode 2017-2022, dua anggota/pimpinan lama Bawaslu Lampung turut mendaftarkan diri kembali. Namun, kelompok aktivis yang melaporkan Bawaslu Lampung ke DKPP dalam kasus politik gula Pilgub 2014, kembali mempersoalkan keberadaan anggota Bawaslu yang sudah menerima sanksi peringatan keras dari DKPP. Bahkan, gerakan kelompok aktivis ini sangat sistematis dengan melaporkan banyak persoalan pribadi anggota Bawaslu Lampung lama di luar persoalan politik gula. Akhirnya Bawaslu Republik Indonesia tetap mempertahankan satu anggota Bawaslu Lampung lama untuk meneruskan jabatan





Bawaslu Provinsi Lampung periode 2017-2022. Akibatnya, Bawaslu RI dilaporkan kelompok aktivis Lampung ke DKPP. Akhirnya DKPP menerbitkan putusan peringatan kepada Ketua Bawaslu-RI atas pelanggaran kode etik dalam proses seleksi keanggotaan Bawaslu Provinsi Lampung periode 2017-2022.

Pengaturan cukup signifikan tentang kegiatan sosialisasi dan aktivitas lain yang dilakukan oleh tokoh-tokoh pada masa panjang sebelum bakal pasangan calon ditetapkan menjadi pasangan calon diberlakukan kepada bakal pasangan calon yang berstatus petahana (*incumbent*) atau pejabat kepala daerah dan wakil kepala daerah seperti gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota. Dalam PKPU No. 4 Tahun 2017 ditegaskan 6 (enam) bulan sebelum jadwal penetapan pasangan calon gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati dan walikota atau wakil walikota dilarang melakukan penggantian (*rolling*) pejabat. Demikian pula gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati dan walikota atau wakil walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon. Ketentuan-ketentuan ini bila dilanggar membawa konsekuensi sanksi pembatalan sebagai calon.

Dengan demikian pengaturan tentang aktivitas yang dapat dikategorikan sosialisasi/kampanye pada masa sebelum jadwal penetapan pasangan calon—terutama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan—hanya dikenakan kepada bakal pasangan calon yang berstatus petahana dan pejabat kepala daerah. Bagi bakal pasangan calon lain yang mendapat dukungan dana besar dari perusahaan besar atau korporasi memiliki kebebasan untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi dalam bentuk apapun termasuk pemberian hadiah yang



dapat dikategorikan politik uang karena mengikat (warga) pemilih. Dalam hal ini, prinsip kesetaraan dan keadilan tidak terpenuhi. Oleh karena ada masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan, maka diperlukan pemikiran (naskah akademik) penyusunan regulasi yang berkenaan dengan berbagai kegiatan sosialisasi/kampanye sebelum penetapan pasangan calon dalam pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Hal ini juga ditegaskan oleh salah satu pimpinan Bawaslu Provinsi Lampung, bahwa proses pemanggilan dan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran dalam aktivitas sosialisasi/kampanye yang dilakukan oleh para pihak yang terkait dengan elite yang menyatakan diri sebagai calon gubernur, yakni aktivitas ASN (Aparatur Sipil Negara) dikaitkan dengan kepentingan bakal calon yang berstatus petahana, atau pejabat gubernur, bupati dan walikota (Nanang Trenggono).

## **VI. KESIMPULAN DAN SARAN**

Dari keseluruhan uraian di atas secara berurutan antara lain berkenaan dengan pandangan para nara sumber, hasil diskusi kelompok, hasil catatan notulensi serta hasil analisis dan pembahasan dapat diformulasikan kesimpulan-kesimpulan berikut ini.

Pertama, kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh bakal calon kepala daerah pada masa panjang sebelum jadwal penetapan pasangan calon sama dengan kegiatan kampanye baik bentuk maupun isi materi sosialisasinya dengan mengikat pemilih melalui pemberian hadiah agar bakal calon terpilih dalam Pemilihan/Pilkada.

Kedua, kegiatan sosialisasi dilakukan dengan penuh kebebasan, tanpa batas dan tanpa pengaturan tentang apa yang diperbolehkan dan

apa yang dilarang terkait dengan apa bentuk kegiatannya, berapa kali dilaksanakan, berapa jumlah anggaran yang dikeluarkan dan

berapa hadiah yang diberikan untuk mengikat putusan pemilih dalam Pemilihan/Pilkada.

Ketiga, kegiatan sosialisasi dalam praktik telah menimbulkan masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan terkait kekuatan modal yang mendukung bakal calon; pengaturan bakal calon yang berstatus petahana dan pejabat kepala daerah versus bakal calon bukan petahana dan pejabat kepala daerah, kemudahan fungsi pengawasan dugaan pelanggaran yang dilakukan bakal calon petahana dan pejabat kepala daerah versus bakal calon bukan petahan dan pejabat kepala daerah, serta peluang keterpilihan bakal calon dalam Pemilihan/ Pilkada.

Keempat, untuk memenuhi dan memastikan prinsip kesetaraan dan keadilan, maka perlu dirumuskan pengaturan tentang kegiatan sosialisasi atau kampanye yang dilakukan bakal calon sebelum jadwal penetapan pasangan calon dalam Pemilihan/Pilkada.

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dihasilkan dan dikemukakan, maka dalam kerangka pengaturan kegiatan sosialisasi dapat disampaikan saran-saran berikut ini.

Pertama, pengaturan kegiatan sosialisasi bakal calon pada masa sebelum jadwal penetapan pasangan calon dapat dimaknai tidak selalu dalam konteks pengaturan hukum yang ketat dan rinci terutama pada ranah pemberian sanksi pidana, karena sifat pengaturan kegiatan sosialisasi bukan dimaksudkan untuk memberikan hukuman pidana tapi ada pemberian sanksi administrasi, dan cenderung lebih diarahkan untuk menciptakan pemenuhan prinsip kesetaraan dan keadilan bagi bakal calon yang akan berpartisipasi dalam Pemilihan/Pilkada.

Kedua, pengaturan kegiatan sosialisasi dimaksudkan menciptakan situasi dan kondisi bagi bakal calon agar memiliki komitmen dan sungguh-sungguh menjalankan kegiatan sosialisasi dilarang mengikat

pemilih melalui pemberian hadiah, berjalannya fungsi pengawasan terhadap pelanggaran atau perilaku melanggar, batas waktu yang sudah ditentukan, serta penggunaan anggaran yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ketiga, belum terpenuhi optimal prinsip kesetaraan dalam sosialisasi/kampanye pada Pemilihan/Pilkada dapat menjadi pelajaran penting dalam mengonstruksi regulasi sosialisasi/kampanye pada pemilihan umum nasional 2019. Kekosongan regulasi yang mengatur masa sosialisasi nomor urut partai politik kepada publik memiliki kecenderungan terjadinya ketidaksetaraan antarpolitical dalam melakukan bermacam-macam kegiatan sosialisasi. Begitu pula, pengaturan tentang besaran dana kampanye dalam Pemilihan/Pilkada yang berbiaya amat tinggi cenderung menciptakan aktivitas kampanye antarpaslon dan partai politik pengusung tidak dapat memenuhi prinsip kesetaraan dan keadilan. Perlu ditemukan dan dirumuskan formula yang tepat untuk memenuhi prinsip kesetaraan dan keadilan baik dalam kegiatan sosialisasi maupun kampanye.



